

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Nabi Muhammad SAW yang menempatkan kasih sayang (*rahmah*) dan keadilan (*'adl*) sebagai fondasi utama kehidupan keluarga pada kenyataannya masih kerap disalahpahami dan bahkan digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga Muslim. Persoalan inilah yang sampai saat ini masih menjadi perhatian serius. Permasalahan tersebut sejatinya tidak berakar pada nilai-nilai Islam, melainkan pada cara sebagian masyarakat membaca dan menafsirkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban serta ketaatan istri secara harfiah dan terfragmentasi, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, etika kenabian, serta prinsip kesetaraan manusia yang melekat dalam ajaran Islam.

Hubungan suami dan istri yang dilandasi oleh sikap saling menghormati dan perlakuan yang baik merupakan salah satu nilai yang ditekankan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kebaikan seseorang dapat tercermin dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya, khususnya istri, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam al-Tirmizī:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مَا أَقَلَّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

Artinya: Diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya, dari Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku, apabila sahabat kalian meninggal dunia maka biarkanlah dia (tinggalkanlah dia jangan membicarakan keburukan- keburukannya)." Abu Isa berkata: "Hadis ini adalah hadis hasan gharib shahih dari hadis Ats Tsauri, dan sangat sedikit perawi yang meriwayatkannya dari Ats Tsauri, dan hadis ini diriwayatkan pula dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara mursal. (HR. al-Tirmizī No. 3895)

Pola pemahaman literal ini kemudian membentuk asumsi bahwa suami memiliki kuasa mutlak atas tubuh dan pilihan hidup istri, sehingga hubungan perkawinan yang idealnya dibangun di atas cinta, tanggung jawab moral, dan penghargaan terhadap martabat pasangan berubah menjadi relasi yang tidak setara. Penafsiran yang reduktif semacam ini akhirnya menampilkan Islam yang pada hakikatnya menjunjung keadilan dan kemanusiaan seolah-olah membenarkan struktur relasi patriarkis yang merugikan perempuan (Nurhadi, 2018, p. 6).

Asumsi negatif tentang perlakuan suami terhadap istri sesungguhnya dapat dibantah secara langsung melalui keteladanan Rasulullah SAW yang terekam dalam hadis sahih. Aisyah RA meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun memukul istrinya, sebagaimana termaktub dalam *Shahih Muslim* No. 2328:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ ، وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا خَادِمًا ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ مُنِيرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُهُ ، وَوَكَيْعٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُتُبُهُمْ ، عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، يَرِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Kuraib, dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah SAW tidak pernah sekali pun memukul sesuatu dengan tangannya tidak memukul perempuan, dan tidak memukul pelayan kecuali dalam berjihad di jalan Allah. Dan tidaklah beliau pernah diperlakukan buruk oleh seseorang, lalu beliau membalas dendam kepada orang tersebut kecuali apabila kehormatan-kehormatan Allah dilanggar, maka beliau membalas demi Allah 'Azza wa Jalla. Diriwayatkan pula dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair, dari Abdah dan Waki'; serta dari Abu Kuraib, dari Abu Mu'awiyah; semuanya meriwayatkan dari Hisyam dengan sanad yang sama, dengan sebagian mereka menambahkan redaksi atas sebagian yang lain. (HR. Muslim, Kitab al-Fadhail, No. 2328).

Hadis ini secara tegas membantah asumsi negatif bahwa ajaran Islam membenarkan suami berlaku keras terhadap istri. Keteladanan Nabi SAW justru menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga dijalankan dengan kelembutan, kasih sayang, dan penghormatan penuh terhadap martabat istri. Dengan demikian, perlakuan keras terhadap istri bukanlah cerminan ajaran Islam

yang autentik, melainkan hasil dari pembacaan teks yang terlepas dari etika profetik Nabi Muhammad SAW.

Pandangan tersebut pada dasarnya dapat dipatahkan melalui kajian ilmiah yang komprehensif terhadap kumpulan hadis-hadis yang berbicara tentang perlakuan suami terhadap istri. Hadis-hadis yang membahas relasi rumah tangga, termasuk persoalan ketaatan istri, apabila dikaji secara menyeluruh tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial serta etika profetik Nabi Muhammad SAW.

Dalam teladan kehidupan Rasulullah SAW, prinsip ketaatan senantiasa disertai dengan tuntutan moral bagi suami untuk bersikap adil, lemah lembut, dan menjaga kehormatan serta martabat kemanusiaan istri. Berbagai riwayat sahih bahkan menegaskan sikap Nabi yang menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menempatkan hubungan keluarga dalam kerangka kasih sayang, empati, dan saling menghormati. Oleh karena itu, pemaknaan hadis yang utuh semestinya berorientasi pada penguatan perlindungan dan pemuliaan martabat perempuan dalam institusi keluarga, bukan dijadikan dasar pembenaran atas praktik diskriminatif atau dominasi sepihak (Malik & Khairul Ummah, 2021, p. 3).

Sejumlah penelitian sebelumnya memperkuat bantahan tersebut. Afifah (2017) menunjukkan bahwa pemaknaan hadis tentang kehidupan rumah tangga sering kali tidak lepas dari pengaruh struktur budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat Muslim. Dalam kondisi ini, hadis cenderung dipahami secara selektif untuk menguatkan posisi superior laki-laki, sementara nilai kesalingan, keadilan, dan tanggung jawab moral yang menjadi inti ajaran Islam justru terpinggirkan. Temuan ini menegaskan bahwa problem utama bukan terletak pada hadis itu sendiri, melainkan pada cara baca yang sarat kepentingan budaya (Afifah, 2017, p. 2)

Sejalan dengan itu, Amrulloh (2016) mengkritik cara baca terhadap hadis-hadis relasi rumah tangga yang dinilai masih bias patriarki dan menjauh dari misi profetik Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, kajian tersebut masih terbatas pada kritik interpretatif dan belum menggunakan metode *mauḍū'ī* untuk menghimpun dan menganalisis hadis-hadis terkait secara tematik dan sistematis.

Kesalahan pemahaman hadis ini berdampak langsung pada realitas sosial (Amrulloh, 2016, p. 2).

Anggraini, Ghifari, dan Ash (2024) mencatat bahwa pembacaan hadis secara tekstual tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi ajaran Islam kerap berujung pada legitimasi kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, keteladanan Nabi Muhammad SAW justru menunjukkan pola relasi yang lembut, empatik, dan menghormati perempuan. Ketika dimensi etika profetik ini diabaikan, teks keagamaan menjadi rentan disalahgunakan untuk membenarkan praktik ketidakadilan (Anggraini et al., 2024, p. 2)

Temuan tersebut semakin dipertegas oleh kajian Rahmayani dan Nurwahyuningsih (2025), yang menyatakan bahwa konstruksi relasi gender dalam hadis memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini mengungkap bahwa praktik kekerasan berbasis gender kerap bersumber dari penafsiran hadis yang dipengaruhi oleh bias patriarkis serta terlepas dari prinsip keadilan dan perlindungan martabat kemanusiaan yang menjadi nilai fundamental dalam ajaran Islam (Rahmayani & Nurwahyuningsih, 2025, p. 3).

Selain itu, Az-Zahra dkk. (2024) menegaskan bahwa praktik kekerasan dalam rumah tangga sama sekali tidak memperoleh pembenaran, baik dari ajaran Islam maupun dari kerangka hukum Islam kontemporer. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan memiliki keselarasan yang kuat dengan tujuan utama syariat Islam (maqāṣid al-syari‘ah), khususnya dalam aspek penjagaan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird) dan pemuliaan martabat manusia (Az-Zahra dkk., 2024, p. 3).

Tantangan semakin berat dengan maraknya kembali bacaan konservatif di ruang digital yang sering menguatkan dominasi laki-laki tanpa mempertimbangkan tujuan syariat. Walaupun berbagai penelitian telah membahas relasi suami–istri dan bias patriarki dalam pemaknaan hadis, kajian-kajian tersebut belum secara khusus menyusun hadis-hadis tentang perlakuan suami terhadap istri dalam satu tema besar melalui pendekatan *mauḍū‘ī*.

Hingga kini, studi yang menggunakan metode *maudū'ī* secara sistematis untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan menafsirkan keseluruhan hadis mengenai hak istri dalam keluarga Muslim disertai penilaian kualitasnya melalui takhrij dan dimaknai dengan teori relasi suami istri masih jarang ditemukan. Kekosongan inilah yang menegaskan urgensi penelitian ini.

Dengan demikian, penerapan metode *maudū'ī* dalam kajian hadis menjadi langkah strategis untuk mengembalikan pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang relasi suami-istri secara utuh dan berimbang. Pendekatan ini menegaskan bahwa hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai pedoman etika yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi hadis dan hukum keluarga Islam, sekaligus menawarkan perspektif keislaman yang selaras dengan nilai-nilai hak asasi perempuan dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer (Kodir, 2016, p. 2)

B. Rumusan Masalah

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang perlakuan suami terhadap istri dalam praktiknya sering dipahami secara tekstual dan dipengaruhi oleh cara pandang patriarkal. Pemahaman semacam ini kerap dijadikan legitimasi bagi ketimpangan relasi gender dalam keluarga Muslim. Padahal, hadis-hadis Nabi pada dasarnya mengandung pesan moral yang menekankan nilai kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*adl*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karamah insaniyyah*). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menempatkan hadis sebagai objek utama analisis agar pemahamannya tidak terlepas dari etika profetik dan tujuan ajaran Islam.

- 1 Apa Saja kualitas hadis-hadis tentang hak istri dalam keluarga Muslim berdasarkan kajian takhrij dan kritik hadis?
- 2 Bagaimana pemaknaan hadis-hadis tentang hak istri dalam keluarga Muslim melalui analisis tematik (*maudū'ī*) dengan menggunakan teori relasi suami istri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perlakuan suami terhadap istri secara komprehensif melalui analisis tematik (*maudū'ī*) dengan menggunakan teori relasi suami istri. Kajian ini dilakukan dengan menempatkan hadis sebagai sumber ajaran etika dan kemanusiaan yang menegaskan nilai keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

- 1 Menjelaskan kualitas hadis-hadis tentang hak istri dalam keluarga Muslim berdasarkan kajian takhrij dan kritik hadis.
- 2 Mengungkap pemaknaan hadis-hadis tentang hak istri dalam keluarga Muslim melalui analisis tematik (*maudū'ī*) dengan menggunakan teori relasi suami istri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam ranah pengembangan teori keilmuan maupun dalam penerapan nilai-nilai Islam di kehidupan sosial masyarakat. Secara umum, penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hadis, khususnya dalam kajian hadis-hadis tentang perlakuan suami terhadap istri melalui penerapan analisis tematik (*maudū'ī*). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman hadis secara lebih komprehensif dengan menghimpun dan mengkaji riwayat-riwayat yang relevan dalam satu kesatuan tema, serta mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan etika profetik Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah metodologi kajian hadis, terutama dalam menunjukkan bahwa metode *maudū'ī* mampu menghasilkan pemaknaan hadis yang lebih berimbang dan tidak terlepas dari nilai-nilai keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam relasi suami-istri. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan relevansi studi hadis dalam merespons persoalan

keluarga Muslim kontemporer dan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hadis, hukum keluarga Islam, maupun kajian etika relasi gender berbasis hadis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meluruskan pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, khususnya yang selama ini sering dipahami secara tekstual dan terfragmentasi. Melalui pemaknaan hadis yang disusun secara tematik, penelitian ini dapat membantu masyarakat, terutama pasangan suami-istri, dalam memahami ajaran etika keluarga Islam secara lebih proporsional dan berlandaskan teladan Nabi SAW.

Pendekatan *maudū'ī* yang digunakan dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi pendidik, penyuluh agama, dan konselor keluarga dalam menyampaikan nilai-nilai Islam terkait relasi suami-istri dengan cara yang lebih kontekstual dan etis. Pemaknaan hadis dalam penelitian ini, yang dihasilkan melalui analisis tematik dan teori relasi suami istri, berpotensi mendorong terciptanya relasi keluarga yang lebih harmonis, saling menghormati, serta menjunjung tinggi martabat istri sebagai bagian dari nilai kemanusiaan yang diajarkan Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan pembinaan keluarga Muslim sebagai bahan rujukan dalam penyusunan materi pembelajaran dan bimbingan keluarga yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam kajian terhadap berbagai literatur yang berfokus pada tema hak asasi perempuan dalam keluarga serta hubungan antara suami dan istri dalam perspektif Islam, ditemukan sejumlah penelitian yang telah mengulas hak dan kewajiban suami-istri dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum secara khusus menghimpun dan mengkaji hadis-hadis tentang perlakuan suami terhadap istri sebagai satu kesatuan tema melalui

metode tematik (*maudū'ī*). Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak disentuh secara sistematis, khususnya yang menjadikan hadis sebagai objek utama kajian dan hak asasi perempuan sebagai konteks analisis etis. Salah satu penelitian yang relevan ialah:

1. Nurul Afifah (2017) melalui artikelnya yang berjudul "*Hak Suami-Istri Perspektif Hadis*" mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hadis-hadis mengenai relasi suami dan istri masih banyak didominasi oleh pembacaan tekstual sehingga nilai-nilai kesetaraan gender belum sepenuhnya terakomodasi. Meskipun memiliki kesamaan dalam mengkaji hadis keluarga, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Afifah menitikberatkan kajiannya pada hak dan kewajiban suami istri secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji hadis-hadis tentang perlakuan suami terhadap istri. Selain itu, penelitian Afifah menggunakan pendekatan hermeneutika, sementara penelitian ini menerapkan metode hadis *maudū'ī* untuk menghimpun dan menganalisis hadis-hadis yang relevan secara tematik. Perbedaan lainnya terletak pada sudut pandang analisis yang digunakan. Jika penelitian Afifah berfokus pada isu relasi suami istri dan kesetaraan gender, penelitian ini menelaah hadis-hadis tersebut dengan menggunakan teori relasi suami istri. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan fokus dan kerangka analisis yang berbeda sebagai upaya memperkaya kajian hadis mengenai hubungan suami dan istri dalam Islam (Afifah, 2017, p. 2).
2. Nehru Millat Ahmad (2024) dalam artikelnya yang berjudul "*Feminisme dalam Kacamata Hukum Islam: Kajian Tuntutan dan Hak Kewajiban Perempuan dalam Keluarga*" mengkaji hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga dari perspektif feminisme dan hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budaya patriarki masih menjadi faktor yang memengaruhi pemenuhan hak-hak perempuan dalam keluarga.

Meskipun memiliki kesamaan dalam membahas isu perempuan, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Ahmad berfokus pada kajian feminisme dan hukum Islam, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji hadis-hadis tentang perlakuan suami terhadap istri. Selain itu, penelitian Ahmad menggunakan pendekatan studi pustaka, sementara penelitian ini menggunakan metode hadis *maudū'ī*. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan fokus kajian yang berbeda dengan menjadikan hadis sebagai objek utama analisis dengan menggunakan teori relasi suami istri (Ahmad, 2024, p. 14)

3. Saniyya Az-Zahroh (2024) melalui artikelnya yang berjudul “*Hak dan Kewajiban Suami-Istri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*” menelaah pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri berdasarkan ketentuan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa masih terdapat perbedaan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Walaupun sama-sama membahas kehidupan keluarga, penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Kajian Saniyya Az-Zahroh bertumpu pada aspek hukum keluarga dan regulasi yang mengaturnya, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada hadis-hadis yang membahas perlakuan suami terhadap istri. Di samping itu, hadis tidak ditempatkan sebagai objek utama dalam penelitian Saniyya Az-Zahroh, sementara penelitian ini menggunakan metode hadis *maudū'ī* untuk mengkaji hadis-hadis yang relevan dengan menggunakan teori relasi suami istri (Saniyya Az-zahroh, 2024, p. 9).
4. Dayu Rahmayani (2025) dalam artikelnya yang berjudul “*Relasi Gender dalam Hadis: Implikasinya bagi Keluarga Muslim*” mengulas pemaknaan hadis-hadis mengenai *qiwāmah* dan *nusyuz* serta pengaruhnya terhadap pola relasi gender dalam keluarga Muslim. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penafsiran yang cenderung konservatif terhadap hadis masih berpengaruh dalam membentuk ketimpangan relasi antara

laki-laki dan perempuan. Meskipun sama-sama berangkat dari kajian hadis, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Rahmayani memfokuskan pembahasannya pada penafsiran hadis-hadis tertentu yang berkaitan dengan *qiwāmah* dan *nusyuz*, sedangkan penelitian ini menghimpun berbagai hadis yang berkaitan dengan perlakuan suami terhadap istri dalam satu tema kajian. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode hadis *mauḍūʿī* untuk menganalisis hadis secara tematik dan menyeluruh dengan menggunakan teori relasi suami istri (Rahmayani & Nurwahyuningsih, 2025, p. 15).

5. W. Dayu (2021) melalui artikelnya yang berjudul “*Perempuan dalam Pusaran Perkawinan (Studi Hak dan Kewajiban Rumah Tangga)*” menyoroti kondisi perempuan dalam kehidupan perkawinan dengan menelaah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian tersebut menemukan bahwa praktik kehidupan keluarga di masyarakat masih menunjukkan adanya jarak antara nilai-nilai ideal yang diajarkan Islam dan realitas sosial yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Walaupun sama-sama membahas kehidupan keluarga Muslim, penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Kajian Dayu lebih diarahkan pada penggambaran kondisi sosial yang terjadi dalam rumah tangga, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada hadis-hadis yang membahas perlakuan suami terhadap istri. Selain itu, hadis tidak menjadi sumber utama analisis dalam penelitian Dayu, sementara penelitian ini menggunakan metode hadis *mauḍūʿī* untuk mengumpulkan dan mengkaji hadis-hadis yang relevan secara tematik dengan menggunakan teori relasi suami istri (Dayu, 2021, p. 2).
6. Liddini (2023) melalui penelitiannya yang berjudul “*Peran Sarjana Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*” mengulas keterlibatan akademisi perempuan dalam pengembangan pemikiran serta penafsiran berbagai sumber ajaran Islam dalam konteks hukum Islam kontemporer. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kehadiran sarjana perempuan

memiliki kontribusi penting dalam memperkaya perspektif keislaman, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu perempuan. Meskipun sama-sama berada dalam ranah kajian perempuan dan Islam, penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Kajian Liddini diarahkan pada peran dan kontribusi intelektual perempuan dalam diskursus hukum Islam, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada hadis-hadis yang membahas perlakuan suami terhadap istri. Di samping itu, penelitian Liddini tidak secara khusus menghimpun dan mengkaji hadis-hadis tersebut dalam satu tema tertentu, sementara penelitian ini menggunakan metode hadis *maudū'ī* untuk menganalisis hadis secara tematik dengan menggunakan teori relasi suami istri (Liddini, 2023, p. 2).

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian yang ada masih berfokus pada kritik patriarki, kajian fikih keluarga, atau analisis normatif dan empiris, tanpa menghimpun hadis-hadis tentang perlakuan suami terhadap istri secara sistematis melalui metode tematik (*maudū'ī*). Oleh karena itu, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif menjadikan hadis-hadis tentang perlakuan suami terhadap istri sebagai fokus utama kajian tematik dengan mengaitkannya secara eksplisit dengan hak istri dalam keluarga Muslim melalui teori relasi suami istri.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini menempati posisi yang jelas dalam ranah akademik, yaitu dengan menjadikan hadis tentang perlakuan suami terhadap istri sebagai objek material utama, hak asasi perempuan sebagai konteks analisis etis, serta menggunakan metode tematik (*maudū'ī*) untuk menghasilkan pemaknaan hadis yang komprehensif dan berimbang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi keterbatasan kajian terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi metodologis bagi pengembangan studi hadis dan wacana relasi keluarga Muslim kontemporer.

F. Kerangka Teori

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam yang memiliki kedudukan sentral sebagai pedoman etika dan moral dalam membangun

relasi keluarga, termasuk dalam hubungan antara suami dan istri. Ajaran Islam yang bersumber dari hadis menegaskan nilai-nilai *rahmah* (kasih sayang), *'adl* (keadilan), serta *karamah insaniyyah* (penghormatan terhadap martabat manusia) sebagai fondasi kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW memberikan teladan bahwa kualitas keimanan seseorang tercermin dari cara ia memperlakukan pasangannya dengan baik, sebagaimana sabdanya: “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya*” (HR. al-Tirmizī). Hadis ini menunjukkan bahwa perlakuan suami terhadap istri merupakan bagian dari ajaran moral Islam yang harus dipahami secara utuh dan menyeluruh, bukan secara parsial (Muhammad Fuad Mubarak, 2023, p. 5).

Akan tetapi, dalam praktik kehidupan sosial masyarakat Muslim kontemporer, pemahaman terhadap hadis-hadis yang membahas relasi suami-istri kerap mengalami penyempitan makna. Sebagian kalangan menafsirkan hadis tentang ketaatan istri secara tekstual dan terlepas dari konteks historis serta etika kenabian, sehingga melahirkan anggapan bahwa suami memiliki otoritas mutlak atas istri. Pola pemahaman seperti ini bukan bersumber dari hadis itu sendiri, melainkan dari cara baca yang tidak mempertimbangkan keseluruhan ajaran Nabi, dan pada akhirnya berkontribusi pada penguatan budaya patriarki dalam kehidupan rumah tangga (Al Fahnum, 2017, p. 17). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pesan moral hadis dan realitas sosial masyarakat Muslim modern.

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini menempatkan hadis-hadis tentang perlakuan suami terhadap istri sebagai objek utama kajian, yang kemudian dianalisis melalui pendekatan tematik (*maudū'ī*). Pendekatan ini bertujuan menghimpun seluruh hadis yang relevan dalam satu kesatuan tema, sehingga pemaknaannya tidak terfragmentasi dan dapat dipahami secara komprehensif. Analisis *maudū'ī* dilakukan dengan menempatkan hadis dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, yang menekankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menguji hadis dengan standar eksternal, melainkan untuk menyingkap tujuan etis yang terkandung di dalamnya (Nalom Kurniawan, 2011, p. 2).

Melalui pendekatan tematik, hubungan suami–istri dalam hadis dipahami sebagai relasi yang bersifat timbal balik (reciprocal). Mubarak menegaskan bahwa setiap hak yang dimiliki oleh salah satu pihak selalu disertai dengan kewajiban moral dari pihak lainnya. Oleh karena itu, hadis-hadis tentang ketaatan istri tidak dapat dipisahkan dari hadis-hadis yang menekankan tanggung jawab, kewajiban, dan sikap etis suami terhadap istri (Muhammad Fuad Mubarak, 2023, p. 2). Pemahaman ini menegaskan bahwa relasi suami–istri dalam Islam bukan relasi hierarkis yang menempatkan salah satu pihak sebagai subjek dominan, melainkan relasi partisipatif yang dilandasi prinsip kesalingan (*musyārahah*) dan kerja sama (Kalingga, Qori Rizqiah H, 2024, p. 6).

Dalam konteks sosial, kesalahan pemaknaan terhadap hadis sering berimplikasi pada munculnya praktik kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga. Samsidar dan Laode Ismail (2024) menunjukkan bahwa beberapa hadis yang secara tekstual tampak seolah memberi legitimasi terhadap tindakan keras sebenarnya mengandung makna edukatif dan simbolik. Ketika dipahami melalui konteks historis dan etika profetik, hadis-hadis tersebut justru menegaskan prinsip keadilan dan kasih sayang sebagai fondasi kehidupan keluarga (Samsidar, Laode ismail, 2024, p. 3). Oleh karena itu, analisis tematik menjadi instrumen penting untuk menggali makna substantif hadis agar tidak disalahgunakan dalam praktik sosial keagamaan.

Lebih lanjut, Nawawi (2019) menegaskan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan hak privasi perempuan dalam kehidupan keluarga sebagai bagian dari penjagaan martabat manusia (Nawawi, 2019, p. 103). Pandangan ini sejalan dengan Chalabi (2021) yang menyatakan bahwa hak-hak perempuan dalam keluarga merupakan bagian integral dari sistem nilai Islam yang mengedepankan keseimbangan peran dan keadilan sosial (Chalabi, 2021, p. 23). Dalam kerangka ini, hak istri dipahami sebagai bagian dari pemaknaan hadis yang dianalisis melalui teori relasi suami istri, bukan sebagai tolok ukur eksternal untuk menilai validitas hadis itu sendiri.

Berdasarkan landasan tersebut, kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari hadis sebagai sumber ajaran yang kualitasnya diuji melalui kajian takhrij dan kritik

hadis (sanad dan matan), kemudian dianalisis melalui pendekatan tematik (*mauḍūʿī*), selanjutnya dimaknai dengan menggunakan teori relasi suami istri sebagai pisau analisis. Teori ini menekankan bahwa hubungan suami istri dalam Islam bersifat resiprokal (*musyārah*), yakni setiap hak yang melekat pada istri senantiasa disertai kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh suami, mencakup prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, kepemimpinan yang berorientasi pelayanan (*qiwāmah khādimah*), perlindungan atau penjagaan dari tindak kekerasan (*himāyah*), dan keteladanan Rasulullah SAW (*uswah*). Dengan alur berpikir demikian, hadis diposisikan sebagai pedoman etika yang menegaskan bahwa hak istri dalam keluarga Muslim merupakan amanah moral yang harus dijalankan suami dengan prinsip ta'awun (kerja sama) dan *mas'uliyah* (tanggung jawab), bukan sebagai bentuk kekuasaan mutlak (Sarbini, 2017, p. 3).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman bahwa ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya menjunjung tinggi nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak istri dalam kehidupan keluarga Muslim.

